



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 430 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakselerasi program elektronifikasi transaksi di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta pengembangan program elektronifikasi Pemerintah Daerah, sehingga dipandang perlu dilakukan pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Banjarmasin;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 40 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Memperhatikan :

1. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor : NK-1/II/2020, Nomor : 119/1380/SJ, Nomor : 22/2/NK/GBI/2020, Nomor : PRJ-1/MK.07/2020, Nomor : 2/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/02/2020 tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif, dan Perekonomian Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
3. Instruksi Wali Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketentuan Non Tunai

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
- b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan:
 1. Informasi dan/atau data;
 2. Inovasi dan Teknologi;
 3. Infrastruktur;
 4. Ketentuan; dan
 5. Koordinasi.
- d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dengan tembusan TP2DD Provinsi Kalimantan Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin,

pada tanggal 29 Juli 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 430 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN

DIGITALISASI DAERAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH (TP2DD)
KOTA BANJARMASIN

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ketua	Wali Kota Banjarmasin
2	Wakil Ketua	Kepala Divisi Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel
3	Ketua Harian	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
4	Wakil Ketua Harian	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Banjarmasin
5	Sekretaris	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
6	Anggota	Analisis Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan
7	Anggota	Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
8	Anggota	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
9	Anggota	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
10	Anggota	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
11	Anggota	Inspektur Kota Banjarmasin
12	Anggota	Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin
13	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin
14	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Banjarmasin
15	Anggota	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin
16	Anggota	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

17	Anggota	Kepala Dinas kesehatan Kota Banjarmasin
18	Anggota	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin
19	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
20	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
21	Anggota	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan satu pintu Kota Banjarmasin
22	Anggota	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
23	Anggota	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin
24	Anggota	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin
25	Anggota	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin
26	Anggota	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
27	Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
28	Anggota	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
29	Anggota	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
30	Anggota	Analisis Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA